

# **Implimentasi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah covid-19**

**Mei Sandi**

NPM: 1921920550

Jurusan Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Lampung

## **Abstrak**

Artikel ini berjudul “Implementasi kebijakan pemerintahan dalam penanganan Covid-19”. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 dan ingin mengetahui penerapan pemerintah terhadap masyarakat dalam penanganan Covid-19, ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan Covid-19. Artikel menggunakan pendekatan penelitian lapangan dan jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama pemerintah telah melakukan peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 telah dibelakukan oleh pemerintah dalam masyarakat setempat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. kedua penerapan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya dampak Covid-19 terhadap masyarakat. pemerintah membatasi kegiatan masyarakat diluar rumah selama pandemi. ketiga faktok pendukung dan penghambat, pemerintah dan masyarakat harus saling mentaati dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan saling menumbuhkan rasa sadar diri akan bahayanya virus yang mampu mematikan manusia.

**Kata kunci:** *Covid-19, kebijakan pemerintah*

## Latar Belakang

Wabah merupakan suatu penyakit yang mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya di suatu area atau daerah wilayah. Pada awal permulaan di tahun 2020, masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya suatu wabah virus yang disebut dengan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus yang merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, mengklaim bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemic, dikarenakan penyebarannya terjadi secara luas diseluruh dunia dan telah terhitung pada akhir tahun 2019. Artikel ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah kota yang dituju terkait regulasi Covid-19 serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah dan provinsi. metode penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, hasil penelitian ini mendeskripsikan daerah dan provinsi. peraturan Pemerintah. yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. pelaksanaan peraturan pemerintah daerah. menyadarkan akan pentingnya pemakaian masker yang salah satunya terdapat pada isi aturan protokol kesehatan. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh regulasi memang belum menjadi penangkal virus Covid-19, namun kebijakan ini hanya mencegah pemijahan Covid-19.

Fanomena pandemi COVID-19 yang diawal pada 31 desember 2019, dimana WHO China CountyOffice melaporkan kaus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan,Provinsi Hubel, China. Yang kemudian pada tanggal 7 januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada awal Tahun 2020 NCV mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan dibeberapa nagara di luar RRC berdasarkan world health organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan diseluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab 2 kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus.pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru diluar cina. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.<sup>1</sup> Direktur jenderal WHO menghimbau kepada seluruh negara agar terus waspada dalam menghadapi penyebaran virus ini. WHO juga menghimbau setiap negara siap dalam melakukan upaya penyegahan penyebaran infeksi COVID-19. Pemerintah menanggapi peringatan tersebut dengan berbagai langkah, di antaranya yaitu penanganan pasien positif Covid-19, dan melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan sosial distancing serta selalu menjaga kebersihan. Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, berbagai aturan dan protokol atau panduan kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif, dan menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik, menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 diberbagai tempat, hingga penetapan tatanan norma baru. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan itu merupakanrangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan.



# **Pembahasan**

## **A. kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19**

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu ke individu. Penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana tempat terdapat orang berinteraksi sosial. Antara masyarakat dan pemerintah harusnya saling bekerja dalam memuntahkan rantai penyebaran covid-19 yang mana pemerintah membuat peraturan dan masyarakat yang menaati peraturan tersebut. Antara masyarakat dan pemerintah haruslah saling mempunyai tingkat kesadaran diri akan keberadaan virus yang dapat mematikan ini. Penanganan dan pengendalian Covid-19 dilakukan dengan:

### **1. Pencegahan penularan pada individu**

Penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-coV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan Covid-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti:

- a) Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik
- b) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker saat keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain.
- c) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
- d) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti konsumsi gizi seimbang.

### **2. Pelindungan kesehatan pada masyarakat**

- a) Memakai masker Selalu gunakan masker dengan benar dan tepat saat kepergian dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan menggunakan masker, dapat melindungi diri dari partikel droplet penyebab penularan virus corona.
- b) Mencuci tangan Melakukan cuci tangan minimal selama 20 detik dengan sabun atau hand sanitizer secara rutin. Cuci tangan setelah menyentuh permukaan benda dan sebelum menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Mencuci tangan dengan sabun dapat membunuh virus penyebab COVID-19 sehingga penting untuk melakukannya
- c) Menjaga jarak Terapkan jaga jarak dan hindari kerumunan saat berada di tempat umum. dengan menerapkan jaga jarak, kita tetap dapat aman dalam kegiatan sehari-hari.

Pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 membuat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing untuk mempercepat penanganan COVID-19 yaitu dengan penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air bersih.

Sebagaimana diketahui, kesehatan sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif.

Pelindungan kesehatan masyarakat bertujuan menimbulkan beban besar terhadap fasyankes.

Tingkat penularan COVID-19 dimasyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, untuk itu perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di masyarakat baik pemerintahan, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya. Adapun perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan melalui:

a. Pencegahan (prevent)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pemimpi, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- 2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumunan, tidak menggunakan masker, merokok ditempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Penemuan kasus (detect)

- 1) Deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dapat dilakukan semua unsur dan kelompok masyarakat melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasyankes.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas) terhadap semua orang yang berada di lokasi kegiatan tertentu seperti tempat kerja, dan fasilitas umum atau kegiatan lainnya.

c. Penanganan secara cepat dan efektif (respond)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasyankes.<sup>35</sup> untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium serta penanganan lain sesuai dengan kebutuhan. Penanganan kesehatan masyarakat terkait respond adanya kasus COVID-19 meliputi:

- 1) Pembatasan fisik dan pembatasan sosial.

Pembatasan fisik harus diterapkan oleh setiap individu. Pembatasan fisik merupakan kegiatan jaga jarak fisik (physical distancing) antara individu.

- 2) Penerapan etika batuk dan bersin.

Menerapkan etika batuk dan bersin meliputi: jika memiliki gejala batuk bersin, pakailah masker medis. Gunakan masker dengan tepat, tidak membuka tutup masker dan tidak menyentuh pembukaan masker. Bila tanpa sengaja menyentuh segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol.

3) Isolasi mandiri/ perawatan di rumah.

Isolasi mandiri atau perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti (penyakit paru, jantung, ginjal dan kondisi immunocompromise). Tindakan ini dapat dilakukan pada pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan dan kontak erat yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya pemburukan.

4) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap populasi berisiko.

Tindakan karantina dilakukan untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19, atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Tindakan karantina dilakukan terhadap populasi berisiko seperti kontak erat dan pelaku perjalanan dari luar negeri.

## **B. Penerapan pemerintah Kecamatan terhadap masyarakat dalam penanganan Covid-19**

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

## **C. Faktor- Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penanganan Covid-19**

### **1) Faktor Pendukung**

Untuk faktor pendukung nya sendiri yaitu Pemerintah yang berekja sama dengan Tim Kesehatan telah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tetap dan wajib mentaati protokol kesehatan, didalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas kesehatan telah memberi petunjuk kepada Dinas puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Saat ini juga pemerintah dengan secara bertahap sedang melakukan vaksinasi, yang mana tahapan pertamanya itu dilakukan untuk perangkat pemerintah setempat setelah itu baru lah vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat dengan bertahap.

Bantuan dari Dinas Kabupaten seluruh perlengkapan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlakukan. Misalnya dibutuhkan masker, tabung oksigen ataupun APD lainnya yang diperlukan oleh pihak puskesmas ataupun pihak rumah sakit yang menangani covid-19 ini.

### **2) Faktor penghambat**

Untuk faktor penghambatnya yaitu masih banyaknya ditemukan masyarakat keluar rumah namun tidak mematuhi protokol kesehatan, bahkan dengan sengaja tidak menggunakan masker. Dan masih banyak masyarakat yang berkumpul tanpa menjaga jarak, meski seringkali dihimbau oleh pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kesulitan pemerintah selain sulitnya dalam merepakan protokol kesehatan, namun kesulitan juga dalam menumbuhkan kesadaran msayarakat untuk lebih peka dalam bahaya nya virus yang menyerang kita dari tahun akhir 2019 yaitu covid-19.

Disini dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah dengan masyarakat harus saling bergandengan dalam mengurangi resiko penyebaran virus covid-19, masyarakat dan pemerintah harus sama-sama menumbuhkan rasa sadar diri dan tanggung jawab dalam memutuskan rantai penyebaran covid.



## Daftar Pustaka

*Undang-Undang Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease, Hlm 106-110*

<https://www.kemkas.go.id>